

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Muhammad Ari Fahmi, Anies Indah Hariyanti

^{1) 2)} Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Peradaban
email:¹⁾ ariefahmi98@gmail.com, ²⁾ aniesakuntan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Adisana dan Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu. Penelitian ini dilakukan karena pemerintah desa masih mengalami kendala dalam hal keterbukaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBDes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian yaitu Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), BPD serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam APBDes, teknik pengumpulan datanya yaitu observasi terus-terang atau tersamar, wawancara semi terstruktur, dokumentasi, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan verifikasi data (*conclusion*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan APBDes sudah menunjukkan adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

This research focuses attention on the application of the principles of transparency and accountability in the management of Budget revenue and Expenditure of the village (APBDes) in the village of Adisana and the village of Bumiayu, Subdistrict Bumiayu. The research was done because the Government of the village still experiencing constraints in terms of openness and accountability reporting APBDes. The research method used was qualitative with the approach of phenomenology. The subject of research, namely the Government of the village, the implementing Team Activities (TPK), as well as communities that are considered BPD can represent a unit of study in the APBDes data collection techniques, i.e. Conservation Frankly or disguised, semi structured interviews, documentation, source, triangulasi source, triangulation techniques and triangulation of the time. While the data analysis techniques used researchers i.e. reduction of data, display data, and verification of data. The result of the research indicate that for the planning and implementation of activities of APBDes, it shows that there is a transparent and accountable management, although there are still some that should be corrected. Whereas in accountability seen in physical results already show the implementation of accountable and transparent, but the Administration is still required the existence of a coaching more, because not yet fully comply with the provisions. The main obstacle is not yet effectively coaching apparatus of Government and the competence of human resources, so that still require mentoring from local government authorities on an ongoing basis.

Keyword: Budget Revenue and Expenditure of the village (APBDes), transparency, accountability

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. UU Desa dibentuk untuk melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Desa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Kewenangan tersebut diharapkan agar desa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan desa.

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemendagri No. 113 Tahun 2014, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; (1) pendapatan desa, (2) belanja desa; (3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 17 kecamatan dan memiliki 292 desa. Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Brebes adalah Kecamatan Bumiayu yang terletak dibagian selatan, dimana Kecamatan Bumiayu memiliki 15 desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Kecamatan Bumiayu, Seiring dengan adanya program pemerintah mengenai APBDes, Didalam penyusunan APBDes masing-masing desa masih mengalami kendala diantaranya yaitu : (1) masih rendahnya kualitas serta kuantitas dari sumberdaya aparat desa, (2) peran kepala desa masih terlalu dominan, (3) belum adanya rapat khusus desa, (4) partisipasi masyarakat masih sangat kurang. Sehingga desa-desa

di Kecamatan Bumiayu belum mandiri dan masih perlu dibimbing oleh pihak kecamatan. Desa-desanya di Kecamatan Bumiayu juga masih berproses dalam menyusun pelaporan pertanggungjawaban sehingga dalam melaporkan pertanggungjawaban desa masih sering terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan.

Penelitian ini dibatasi pada masyarakat di Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pemilihan masyarakat di daerah ini didasarkan atas beberapa hal antara lain; Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu telah menyusun APBDes di setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa belum optimal serta dilihat dari letak dua desa tersebut yang berjauhan, Desa Adisana terletak jauh dari pusat perkotaan dan kecamatan sedangkan Desa Bumiayu terletak di pusat perkotaan dan jarak dengan kecamatan sangat dekat dapat mempengaruhi pengelolaan APBDes. Dalam kebijakan pengelolaan APBDes seringkali proses-proses menjadi monopoli pemerintah desa. Peran masyarakat hanya sebagai pelengkap dari kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Selain alasan di atas Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah desa yang secara rutin melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan desa melalui kegiatan Musrenbang desa dan juga membuat rencana anggaran kerja selama satu tahun anggaran dalam bentuk APBDes yang dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahunan. Serta tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa (APBDes) Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Disamping itu, berdasarkan data awal di lapangan, hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu yang peneliti temui dengan sistem acak diindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu tidak mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu beserta jumlah pembiayaannya seperti yang tertuang dalam APBDes. Padahal dari APBDes tersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, pembangunan desa berikut penganggaran yang ditimbulkannya. Masyarakat merasa adanya pelibatan terhadap dirinya berkaitan dengan pembangunan terbatas hanya dalam musyawarah dusun, itupun sebatas pada permintaan pemerintah desa agar masyarakat mengajukan usul-usul berkaitan dengan pembangunan. Namun 'nasib' dari pada usulan-usulan tersebut, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di dua

desa tersebut untuk memperbandingkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana transparansi pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam pengelolaan APBDes tahun 2016?; (2) Bagaimana akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam pengelolaan APBDes tahun 2016?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui transparansi, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam pengelolaan APBDes tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori perlu didukung oleh beberapa riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya, termasuk dalam teori akuntansi sektor publik maupun swasta. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu (1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*); (2) Kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*); (3) Kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given fenomena*).

Menurut Indra (2009) Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Teory Agency (Teori Keagenan)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Dalam penelitian ini pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai agen. Pemerintah pusat memberikan dana APBDes kepada pemerintah desa untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014

tentang Desa dan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa yang menjelaskan pemerintah desa harus mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat harus secara transparan, partisipatif, akuntabilitas dan disiplin anggaran.

Desa

Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridis. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara spesifik, Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan

daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Transparansi (*Transparency*)

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Mardiasmo (2010) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2012) menjelaskan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Data dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen (Sugiyono, 2009). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan TPK, sedangkan pihak BPD diwakili oleh ketua BPD itu sendiri, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pihak kecamatan dan masyarakat sekitar dan dokumen-dokum pendukung kegiatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi terus terang dan tersamar, wawancara semiterstruktur, dan dokumen. Selanjutnya teknik pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut:

Observasi

Observasi biasa disebut dengan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari apa yang dilihat dan diamati oleh peneliti. Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi terus terang dan tersamar. Sugiyono (2016) menjelaskan observasi terus terang dan tersamar dilakukan dengan peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Observasi digunakan untuk mendapatkan data dan gambaran selengkap mungkin mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes dengan mengacu pada dimensi yang dikaji. Dalam observasi langsung ini peneliti secara pribadi akan berada dalam lokasi penelitian, sehingga mempunyai kesempatan mengumpulkan data lebih banyak, lebih rinci dan lebih cermat. Dengan demikian data yang akan ditulis dalam penelitian ini merupakan data yang telah memenuhi keakuratan.

Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data awal sebagai studi pendahuluan dan untuk memperoleh data penelitian. Moleong (2012) menjelaskan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur karena peneliti hanya membawa garis besar permasalahan saja dan akan dikembangkan oleh peneliti saat dilapangan. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2009). Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada pemerintah desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, sedangkan pihak BPD diwakili oleh ketua BPD, pihak kecamatan dan tokoh masyarakat sekitar.

Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2009) hasil penelitian dengan observasi maupun wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya dengan didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada. Dalam hal ini, informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen yang lain yang dianggap perlu. Berkaitan dengan pengkajian arsip dan dokumen, Sugiyono (2014) mengemukakan pendapatnya yaitu: "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dengan berada di lokasi penelitian dan akan mencatat, memfotokopi arsip maupun dokumen yang tersimpan dan ada di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.

Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2014) triangulasi merupakan

triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of multiple data collection procedures. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pihak kecamatan dan masyarakat sekitar. Data yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016.

Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk pengujian kredibilitas data akan dicek dengan wawancara atau observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2012). Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah atau proses sebagai berikut:

Reduksi Data (*Data Reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009). Reduksi data dalam penelitian

ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 di Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Adisana dan Desa Bumiayu.

Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative trsearch data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2016). Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih mempermudah peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat terlihat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 di Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu.

Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing Verification*).

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2009). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2016). Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan tersebut berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Kecamatan Bumiayu terletak di sebelah selatan Ibukota Kabupaten Brebes yang berjarak sekitar 58 KM. Penggunaan lahan di Kecamatan Bumiayu sebagian besar berupa lahan kering. Luas wilayah keseluruhan Kecamatan Bumiayu kurang lebih 7.369,11 Ha. Yang terbagi dalam 15 (lima belas) desa.

Desa Adisana merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bumiayu. Desa Adisana terletak di ujung timur dari Kecamatan Bumiayu, jarak pemerintahan desa dengan pemerintahan kecamatan sekitar 5 KM. Dengan total luas wilayah 596.37 Ha. Yang terdiri dari 292,16 Ha lahan sawah dan 304,21 Ha lahan bukan sawah. Desa Adisana terbagi dalam 12 dukuh/dusun 6 RW dan 45 RT. Mayoritas penduduk Desa Adisana adalah bekerja sebagai buruh tani.

Desa Bumiayu terletak di tengah-tengah dari Kecamatan Bumiayu, jarak pemerintahan desa dengan pemerintahan kecamatan sekitar 1 KM. Dengan total luas wilayah 553,11 Ha. Yang terdiri dari 135,22 Ha lahan sawah dan 417,89 Ha lahan bukan sawah. Desa Bumiayu terbagi dalam 10 dukuh/dusun, 8 RW dan 52 RT. Mayoritas penduduk Desa Bumiayu adalah bekerja sebagai buruh tani. Jumlah persebaran penduduk di Desa Adisana dan Desa Bumiayu dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Adisana dan Desa Bumiayu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Total (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Adisana	3.562	3.589	7.151
2	Bumiayu	6.094	6.140	12.234

Sumber : Kecamatan Bumiayu dalam Angka Tahun 2016 (diolah)

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di lingkungannya. Di samping itu peran dunia usaha dalam pembangunan perdesaan juga sangat dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan peran pemerintah dalam pembangunan perdesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi kondisi wilayah yang kondusif dan memfasilitasi seluruh program pembangunan yang sarasannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa pada Kecamatan Bumiayu terutama Desa Adisana dan Desa Bumiayu.

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Adisana dan Desa Bumiayu Tahun 2016

Transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keuangan yang bersumber dari pemerintah untuk pembangunan desa. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.004 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dikelola secara transparan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui transparansi pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam pengelolaan APBDes, yaitu:

Pemerintah Desa Mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa

Musyawarah dusun serta musyawarah desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya seperti yang dijelaskan dalam Pdsmrtdermendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 20 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Yang merupakan bentuk transparan dan juga untuk menentukan gagasan-gagasan atau ide-ide dari masyarakat tentang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk desanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, Desa Adisana dan Desa Bumiayu masih belum sesuai dengan prosedur yang ada, karena Desa Adisana dan Desa Bumiayu belum melaksanakan musyawarah di tingkat dusun. hanya melaksanakan di tingkat desa saja atau hanya melaksanakan musrenbangdes. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu yaitu :

“Tidak terlaksananya musyawarah dibawah seperti musdus (musyawarah dusun), hanya melaksanakan musyawarah desa saja. Padahal musdus itu merupakan suatu hal yang penting untuk memperoleh hal-hal yang akan direncanakan untuk satu tahun ke depan. Jadi pembangunan yang dilaksanakan didesa hanya sebatas ide-ide dari yang berkepentingan saja.”

Prosedur dalam pelaksanaan penyusunan APBDes telah dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.004 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa. Musdus merupakan proses awal untuk memperoleh ide-ide

masyarakat desa dari masing-masing dusun. Ide-ide tersebut merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat baik berupa pembangunan desa maupun pemberdayaan bagi masyarakat itu sendiri. Jika musdes tidak dilaksanakan maka ide-ide dari masyarakat tidak akan tersampaikan, karena dalam musyawarah desa yang mengikuti hanya perwakilan dari beberapa masyarakat saja seperti, ketua RW, ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan di dalam musdes disitu dikumpulkan masyarakat baik antar RT, RW maupun dusun untuk merundingkan kebutuhan bagi pembangunan ditempat mereka.

Pemerintah Desa Melibatkan BPD dan Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBDes

Perencanaan program dan kegiatan desa disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Proses penyusunan APBDes dikatakan transparan harus melibatkan unsur BPD dan tokoh masyarakat. Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam proses pelaksanaan musrenbangdes atau musdes sudah cukup baik karena sudah melibatkan unsur BPD dan unsur masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak BPD Desa Adisana dan Desa Bumiayu yang menyatakan bahwa mereka dilibatkan langsung dalam proses penyusunan APBDes.

Mekanisme perencanaan APBDes secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Kepala desa selaku penanggungjawab APBDes mengadakan musyawarah desa untuk membahas penggunaan APBDes; (2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa; (3) Tim Pelaksana Kegiatan Desa atau Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan APBDes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan APBDes didasarkan pada skala prioritas berdasarkan hasil musrenbangdes tahun sebelumnya; (4) Rancangan penggunaan APBDes disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai prinsip transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes Desa Adisana dan Desa Bumiayu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan dokumen berupa daftar hadir peserta dalam musyawarah desa atau musyawarah rencana pembangunan desa, yaitu :

Tabel 2. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Adisana dalam Forum Musdes

No.	Unsur yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	5	5	100
3	Perangkat Desa	10	10	100

4	Tokoh Masyarakat	70	55	79
5	Kepala Dusun	3	3	100
	Total	89	74	83

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Adisana (diolah)

Tabel 3. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Bumiayu dalam Forum Musdes

No.	Unsur yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	5	5	100
3	Perangkat Desa	11	11	100
4	Tokoh Masyarakat	65	55	85
5	Kepala Dusun	3	3	100
	Total	85	75	88

Sumber : Laporan hasil Musrenbangdes Desa Bumiayu (diolah)

Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa Adisana dan Desa Bumiayu sudah cukup baik dalam melaksanakan musyawarah desa, karena sudah melibatkan BPD dan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan APBDes. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Dengan hal tersebut pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu telah menerapkan unsur transparansi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Proses pelibatan atau partisipasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan dan menganggap pemerintah desa mementingkan kepentingan masyarakat bersama. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Pemerintah Desa Memberikan Informasi tentang Penggunaan APBDes dan Setiap Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Informasi tentang penggunaan APBDes dalam setiap pembangunan merupakan suatu bentuk transparansi bagi masyarakat agar mengetahui penggunaan APBDes. Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu sudah cukup baik dalam menyampaikan segala pemberitahuan tentang penggunaan dana APBDes dalam pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu, yang mengatakan :

“Ya, menurut saya transparansi anggaran betul-betul diberlakukan dengan sebaik-baiknya, untuk misalnya fisik itu benar-benar sesuai dengan yang di RABnya itu tadi.”

“Ya sangat transparan, dengan membuat papan pengumuman tentang penggunaan Dana Desa seperti pas pengaspalan di komplek sini. Itu ada papan pengumannya.”

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu sudah cukup baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bukti bahwa pemerintah desa transparan dalam hal penggunaan APBDes. Dengan papan informasi tersebut masyarakat desa dapat mengetahui dan mengawasi keuangan desa agar tidak diselewengkan oleh pihak pemerintah desa. Hal tersebut juga dibuktikan dengan dokumentasi berupa baner papan informasi yang tertera pada kantor balai desa masing-masing yang menerangkan tentang kegunaan dana APBDes selama satu tahun.

Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan

Sebagai bentuk transparansi pemerintah juga bisa melibatkan masyarakatnya untuk ikut serta bergotong royong dalam pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat maka masyarakat akan merasa dianggap oleh pemerintah desa sehingga masyarakat akan percaya kepada kinerja pemerintah yang memegang amanat dari mereka. Desa Adisana dan Desa Bumiayu telah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan pemerintah desa dan masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu, yang menyatakan :

“Partisipasi masyarakat sangat antusias dengan adanya program tersebut, terbukti ada beberapa nilai rupiah yang dihasilkan dari masyarakat dan juga tenaga gotong royong kerja bakti walaupun hanya sebatas ngarug-ngarug sebuah talud. Itu bukti bahwa masyarakat antusias terhadap kerja bakti atau swadaya masyarakat.”

“Setiap ada pembangunan kami selalu ikut terlibat. Ya kadang hanya swadaya kasih makanan tapi kadang juga ikut bekerja bakti bersama-sama.”

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu mempunyai komitmen bahwa prinsip gotong royong yang kental dengan pedesaan tetap ditanamkan. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang baik kepada pemerintah desa dan juga masyarakat dapat memantau pembangunan yang nyata dari pemerintah desa masing-masing. Dalam hal ini juga pemerintah desa harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Adisana dan Desa Bumiayu Tahun 2016

Akuntabilitas sistem pengelolaan APBDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). World Bank dalam Mardiasmo (2002) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pengelolaan APBDes sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan APBDes dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.004 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan APBDes di Kabupaten Brebes harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Sekretaris desa menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa; (2) Seluruh kegiatan yang didanai APBDes direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama BPD dan masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, serta dilaksanakan dan dievaluasi oleh bupati melalui camat; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa disertai bukti yang lengkap dan sah; (4) Pengadaan barang dan atau jasa didesa diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran

dan terjadi pada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengharuskan perubahan; (6) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban; (7) Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir; (8) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa pengelolaan APBDes harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat serta disiplin anggaran dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan sendiri kemudian hasil tersebut dituangkan pada Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan APBDes harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para Pelaku dan masyarakat.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Perencanaan APBDes harus direncanakan secara transparan dalam musyawarah desa atau musyawarah rencana pembangunan desa yang dihadiri oleh unsur BPD dan tokoh masyarakat. Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam perencanaan sudah cukup baik dengan melibatkan BPD dan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan. Dalam perencanaan APBDes juga pemerintah desa harus bisa menerima ide-ide dari masyarakat dan memprioritaskan kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu, yang menyatakan :

“Kita kalau sudah mengadakan rapat terus dari desa itu tetap ada usulan. Usulan itu berupa formulir/draf usulan tak serahkan keforum, terus nanti usulan-usulan atau aspirasi dari masyarakat itu tertulis. Jadi itu untuk bukti andaikan masyarakatnya kurang pas kita buka lagi jadi seperti itu. Jadi nanti kalau yang sudah terealisasi ya di inventarisir kalau yang belum ya kita buka lagi dokumen-dokumen yang dari masyarakat. Lalu kita juga ada musdus (musyawarah dusun) jadi setiap dusun itu mengadakan musyawarah di tiap-tiap binaannya, setiap kadusnya itu ada.”

Hal tersebut menunjukkan pemerintah desa mempunyai komitmen bahwa segala perencanaan APBDes berdasarkan kepentingan masyarakat yang utama dan sebagai wujud transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam perencanaan desa sekretaris desa menyusun suatu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun lalu yang nantinya disampaikan kepada kepala desa, kemudian oleh kepala desa akan disampaikan

kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Di samping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan APBDes dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan APBDes didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan. Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling mengetahui seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.004 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu yang menyatakan :

“Ya kami selaku tim pelaksana kegiatan selalu menyertakan kwitansi setiap melakukan pembeian matrial-matrial untuk pembangunan sebagai buktinya.”

“Ya setiap pembelian apa saja terutama kepentingan pelaksanaan pembangunan saya selalu memberikan bukti berupa nota pembelian kepada bendahara desa”

Tim Pelaksana Kegiatan Desa Adisana dan Desa Bumiayu selalu memberikan bukti pembelian ketika mereka melaksanakan kegiatan dengan dana yang bersumber dari APBDes kepada bendahara desa selaku pemegang keuangan desa dan sekretaris desa selaku pembuat laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan belum membuat buku pembantu kas kegiatan karena semua pencatatan dilimpahkan ke bendahara dan sekretaris desa. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintah desa selalu menyertakan papan informasi kegiatan di setiap tempat kegiatan pembangunan. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat agar mereka mengetahui berapa dana yang dihabiskan untuk setiap pembangunan. Selain itu pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDes Tahun 2016 pada papan informasi berupa banner di kantor balai desa masing-masing.

Bendahara desa melakukan penatausahaan terhadap keuangan desa, serta bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku

setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu juga bendahara wajib mempertanggungjawabkannya kepada kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Dalam hal penatausahaan terhadap keuangan desa, Desa Adisana dan Desa Bumiayu sudah cukup baik, yaitu selalu melaporkan secara rutin laporan penggunaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu yang menyatakan bahwa :

“Ya saya selalu melaporkan penggunaan keuangan APBDes kepada kepala desa secara rutin”

“Ya saya sudah melakukan penatausahaan keuangan desa dan melaporkan kepada kepala desa sesuai dengan peraturan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bendahara desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Hal ini merupakan proses dari perubahan penyusunan anggaran seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa dan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pihak Kecamatan Bumiayu juga selalu membantu para aparat desa dalam hal pengelolaan APBDes. Diantaranya membuat pelatihan bagi perangkat desa tentang pengelolaan APBDes serta pertanggungjawabannya.

Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan APBDes sebenarnya sudah cukup baik, tinggal pemahaman lebih tentang proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena perangkat Desa Adisana dan Desa Bumiayu sedang berproses menuju pengelolaan yang lebih baik lagi dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu juga terus berproses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maupun keterlibatan dalam kegiatan pembangunan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Mardiasmo (2010) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi

masyarakat desa melalui implementasi APBDes di Desa Adisana dan Desa Bumiayu, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Kendala dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban APBDes Desa Adisana dan Desa Bumiayu adalah kualitas dari sumber daya aparat desa yang masih lemah atau kurang pemahaman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga selalu mengalami keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pengalokasian dana APBDes sudah cukup baik karena pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu sudah melaporkan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel 4 rangkuman penggunaan dana APBDes tahun 2016 Desa Adisana dan Desa Bumiayu berikut ini :

Tabel 4. Laporan Realisasi APBDes Desa Adisana

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Keterangan
Pendapatan	Rp 1.255.629.000	Rp 1.255.629.000	
Pendapatan Asli Desa			
Hasil Aset Desa (Tanah Kas Desa)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	PAD
Pendapatan Transfer			
Dana Desa (DD)	Rp 719.097.000	Rp 719.097.000	DD
Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab/Kota	Rp 22.568.000	Rp 22.568.000	BHP
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 503.964.000	Rp 503.964.000	ADD
Total Pendapatan	Rp 1.255.629.000	Rp 1.255.629.000	

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Bumiayu (diolah)

Tabel di atas menjelaskan tentang Laporan Realisasi APBDes dari Desa Adisana. Dalam pengalokasian dana APBDes Desa Adisana terbagi dalam dua plot yaitu Pendapatan Asli Desa dari hasil aset desa berupa tanah dan kas desa sebesar Rp10.000.000, Pendapatan Transfer berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp719.097.000, kemudian ada Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp22.568.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp503.964.000. Dari masing-masing plot tersebut Pemerintah desa Adisana telah mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada bupati dengan baik dan benar melalui Camat Bumiayu.

Desa Bumiayu juga sudah cukup baik dalam melaporkan pertanggungjawaban APBDes tahun 2016, hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5. Laporan Realisasi pertanggungjawaban APBDes Desa Bumiayu tahun 2016 berikut ini :

Tabel 5. Laporan Realisasi APBDes Desa Bumiayu Tahun 2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Keterangan
Pendapatan	Rp 1.478.604.000	Rp 1.478.604.000	
Pendapatan Transfer			
Dana Desa (DD)	Rp 813.969.000	Rp 813.969.000	DD
Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab/Kota	Rp 50.934.000	Rp 50.934.000	BHP
Alokasi Dana Desa	Rp 605.701.000	Rp 605.701.000	ADD
Bantuan Keuangan Dari APBN			
Bantuan Keuangan Provinsi APBD Provinsi	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000	APBD PROVINSI
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (KAMA NARKOBA)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	APBD
Jumlah Total Pendapatan	Rp 1.478.604.000	Rp 1.478.604.000	

Sumber : Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes Desa Bumiayu 2016

Tabel tersebut menjelaskan tentang Laporan Realisasi APBDes dari Desa Bumiayu. Desa Bumiayu memperoleh pendapatan lebih besar dari Desa Adisana yaitu dengan total Rp1.478.604.000. Dalam pengalokasian dana APBDes Desa Bumiayu terbagi dalam dua plot yaitu Pendapatan Transfer berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp813.969.000, kemudian ada Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp50.934.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp605.701.000, dan Bantuan Keuangan dari APBN berupa, Bantuan Keuangan Provinsi APBD Provinsi sebesar Rp50.000.000., dan bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (KAMA Narkoba) sebesar Rp3.000.000., Dari masing-masing plot tersebut Pemerintah desa Bumiayu telah mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada bupati dengan baik dan benar.

Dari laporan tersebut dapat dilihat penggunaan anggaran di Desa Bumiayu sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan sesuai dengan pengalokasian yang tercantum dalam perundang-undangan baik secara fisik maupun administratif. Sedangkan secara administrasi masih perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada

akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara efektif akan mendukung keberhasilan pembangunan desanya. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban APBDes tahun 2016 Desa Bumiayu dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes tahun 2016 sudah berdasarkan pada prinsip transparan/terbuka maupun prinsip akuntabel/pertanggungjawaban, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama dalam hal masalah musyawarah dusun (musdus) karena musdus merupakan hal yang penting untuk mendapatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan bagi desanya.

SIMPULAN

Kesimpulan

Hasil analisis penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Adisana dan Desa Bumiayu tahun 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Tahap perencanaan APBDes Desa Adisana dan Desa Bumiayu tahun 2016 telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa, walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak bisa hadir. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Namun pemerintah desa belum melaksanakan musyawarah ditingkat dusun yang merupakan tahapan dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat dalam pembangunan desanya; (2) Dalam bentuk transparansi pemerintah desa Adisana dan Desa Bumiayu sudah cukup baik, karena pemerintah desa selalu memberikan papan informasi dalam setiap kegiatan pembangunan dan juga menginformasikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes); (3) Pelaksanaan dan penatausahaan program APBDes di Desa Adisana dan Desa Bumiayu telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya sempurna dan mengalami keterlambatan karena kualitas dari sumber daya aparat desa. Hal ini pemerintah desa terus berusaha

memperbaiki administrasi masing-masing desa; (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes baik secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola dari APBDes merupakan kendala utama, dalam hal pelaporan pertanggungjawaban sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada pihak kecamatan, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah kecamatan guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun; (5) Program APBDes merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Brebes terutama Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif dari masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan desanya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Desa, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan lagi kinerja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Terutama dalam hal transparansi atau keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana APBDes dalam bentuk musyawarah dusun agar dilaksanakan, hal ini akan membuat masyarakat menjadi percaya kepada pemerintah desa selaku pemangku amanat dari masyarakat. Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari sumberdaya aparat desa agar tidak mengalami lagi keterlambatan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah desa juga harus lebih memperhatikan lagi mengenai pembagian dana antara Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) agar sesuai dengan Post-post yang telah ditentukan dalam UU No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan desa. (2) Bagi Pendamping Desa, peneliti berharap untuk pendamping desa di Desa Adisana dan Desa Bumiayu lebih aktif lagi dalam memberikan pendampingan dan memberikan panduan dalam pengelolaan APBDes agar bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini agar desa bisa mendapatkan dana yang lebih lagi dan terhindar dari sanksi oleh pemerintah pusat.(3) Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah desa sebagai lokasi penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih lagi dari penelitian ini, dan juga penelitian ini belum menggunakan aplikasi sebagai penunjang hasil wawancara jadi diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan aplikasi yang dapat mempermudah penelitian berikutnya bisa menggunakan aplikasi *NVIVO* atau aplikasi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indra. Bastian 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia..* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Kabupaten Brebes. 2015. *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 004 tahun 2015 tentang Keuangan Desa*. Brebes.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik..* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif..* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa*. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.